



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Ir Soekarno, Komp. Kantor Bupati Pasangkayu 91571 085222837635

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Akta Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pelaporan Pengakuan Anak (F2.38)
2. Surat Pernyataan Pengakuan Anak (F2.39)
3. Foto copy e-KTP Orang Tua yang Mengakui Anak
4. Foto copy e-KTP saksi 2 Orang
5. Akta Kelahiran Anak
6. Pernyataan Orang Tua Anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Ir Soekarno, Komp. Kantor Bupati Pasangkayu 91571 085222837635

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ALUR PELAYANAN PENERBITAN AKTA PENGAKUAN ANAK

PERSYARATAN

1. Formulir Pelaporan Pengakuan Anak (F2.38)
2. Surat Pernyataan Pengakuan Anak (F2.39)
3. Foto copy e-KTP Orang tua yang mengakui anak
4. Foto copy e-KTP saku 2 Orang
5. Akta Kelahiran Anak
6. Pernyataan Orang tua anak

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pemohon datang mengambil Nomor Antrian dan Formulir serta mengisinya.
2. Pemohon menunggu dipanggil sesuai Nomor Antriannya.
3. Pemohon menyerahkan Formulir beserta Persyaratan Lainnya kepada Petugas Pelayanan/Operator untuk diperiksa.
4. Jika dinyatakan lengkap dan benar, Petugas Pelayanan/Operator melakukan Penginputan ke dalam Database Kependudukan.
5. Petugas Pelayanan/Operator melakukan Pencetakan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
6. Petugas Pelayanan/Operator Mengarsipkan Dokumen Persyaratan dan mencatat pada buku register.
7. Pemohon menerima Kutipan Akta Pengakuan Anak.

1. Pemohon Mengisi dan Melampirkan Formulir beserta Dokumen Persyaratan lainnya kemudian menyerahkan ke Petugas Pelayanan/Operator
2. Petugas Pelayanan/Operator Menerima Formulir dan Persyaratannya untuk dilakukan Identifikasi, Verifikasi dan Validasi Data Penduduk pada SIAK
3. Jika dinyatakan lengkap dan benar, Petugas Pelayanan/Operator melakukan Penginputan kedalam database kependudukan.
4. Petugas Pelayanan/Operator mencetak Kutipan Akta Pengakuan Anak.
5. Petugas Pelayanan/Operator mengarsipkan dokumen persyaratan dan mencatat kedalam buku register Akta Pengakuan Anak
6. Pemohon Menerima Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Jangka waktu penyelesaian Dokumen diasumsikan jika yang bersangkutan telah terdaftar dalam Database Kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Ir Soekarno, Komp. Kantor Bupati Pasangkayu 91571 085222837635

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Jika terdapat Keluhan atau hal yang ingin ditanyakan, penduduk dapat melaoprkan atau menghubungi Petugas Pengaduan pada loket pelayanan pengaduan atau dapat pula meghubungi Nomor WhatsApp yang disediakan.